

202210110311141  
Muhammad 'Izzu Wildan Firdaus  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

### **Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202210110311141  
Muhammad 'Izzu Wildan Firdaus  
Prodi Ilmu Hukum

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
(PTSL) DI DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
MUHAMMAD 'IZZU WILDAN FIRDAUS  
NIM: 202210110311141

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## LEMBAR PENGESAHAN


**PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN  
KABUPATEN JOMBANG**



Diajukan Oleh:


**MUHAMMAD 'IZZU WILDAN FIRDAUS**  
202210110311141

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Senin 20 April 2026

Pembimbing Utama,  
  
Sofyan Arief, SH, M.Kn

Pembimbing Pendamping,  
  
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH, M.H

 Dekan,  
  
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,  
  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUHAMMAD 'IZZU WILDAN FIRDAUS**

202210110311141

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Senin 20 April 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn  
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H  
Penguji I : Wasis, S.H., M.SL., M.Hum  
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD 'IZZU WILDAN FIRDAUS

NIM : 202210110311141

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 06 Mei 2026

Muhammad 'Izzu Wildan Firdaus

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Sekali nyebur, ya harus basah

Sekali berjuang, ya harus dituntaskan

It always seems impossible until it's done.



## ABSTRAK

**Nama** : Muhammad 'Izzu Wildan Firdaus  
**NIM** : 202210110311141  
**Judul** : Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang  
**Pembimbing** : 1. Sofyan Arief, S.H.,M.Kn  
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Penelitian ini membahas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Tahun 2021 dengan menelaah bagaimana pelaksanaan program tersebut serta bagaimana panitia pelaksana menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan PTSL dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi kendala administratif dan yuridis yang memengaruhi efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan panitia PTSL, perangkat desa, dan masyarakat peserta, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum pertanahan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Keboan secara umum telah mengikuti tahapan normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pendataan awal, verifikasi data fisik dan yuridis, pemasangan tanda batas, pengumuman, hingga penerbitan sertipikat. Dari 68 bidang tanah yang diajukan, 62 bidang dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhasil diproses, sedangkan beberapa bidang lainnya tertunda karena permasalahan waris yang belum diselesaikan serta ketidaklengkapan dokumen kepemilikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum tetap menjadi prioritas dalam proses pendaftaran. Disarankan agar pemerintah desa melakukan penertiban administrasi pertanahan serta mendorong penyelesaian sengketa waris sebelum pelaksanaan PTSL pada periode berikutnya guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pertanahan.

**Kata Kunci** : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); Kepastian Hukum; Pendaftaran Tanah; Sengketa Waris; Administrasi Pertanahan.

## ABSTRACT

**Name** : Muhammad 'Izzu Wildan Firdaus  
**Identity number** : 202210110311141  
**Title** : *Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Keboan Village, Ngusikan District, Jombang Regency*  
**Authors** : 1. Sofyan Arief, S.H.,M.Kn  
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

*This study examines the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Keboan Village, Ngusikan District, Jombang Regency in 2021 by analyzing how the program was carried out and how the implementing committee addressed the problems that arose during the process. The research aims to analyze the conformity of the PTSL implementation with prevailing laws and regulations and to identify administrative and juridical obstacles affecting its effectiveness in ensuring legal certainty and legal protection of land rights. This research applies a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the PTSL committee, village officials, and participating community members, while secondary data were derived from statutory regulations and relevant land law literature. The results indicate that the implementation of PTSL in Keboan Village generally followed the normative stages stipulated in applicable regulations, including initial data collection, verification of physical and juridical data, boundary determination, public announcement, and certificate issuance. Of the 68 registered land parcels, 62 met the requirements and were successfully processed, while several others were postponed due to unresolved inheritance disputes and incomplete ownership documents. This condition demonstrates that the principles of prudence and legal certainty remain prioritized in the registration process. It is recommended that the village government improve land administration management and encourage the settlement of inheritance disputes prior to the next PTSL implementation period.*

**Keywords** : *Complete Systematic Land Registration (PTSL); Legal Certainty; Land Registration; Inheritance Disputes; Land Administration.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt atas limpahan Rahmat, nikmat, karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang “**. sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.


Penulis menyadari dalam perjalanan masa kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, membimbing dan mendukung melalui berbagai cara. Untuk itu penulis sampaikan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Terkhusus kepada Umi tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sepenuh hati, penuh kasih dan sayang, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan yang hingga saat ini menjadi pegangan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih banyak telah memberikan sepenuh raga dan jiwanya kepada penulis sampai penulis berada di titik ini. terima kasih juga telah menjadi guru pertama yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan keteguhan dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. semoga Allah Swt melipatgandakan pahala serta rezeki, dan diberikan kesehatan serta umur yang Panjang sampai anakmu bisa membanggakan dan membahagiakan Umi.
2. Kepada Alm. Abah, sosok yang paling penulis rindukan. meski raga tak lagi bersama, namun kasih sayang dan doa abah senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan selama abah hidup. semoga setiap perjuangan ini menjadi doa yang terus mengalir untuk Abah dialam sana. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayaang-Nya, serta mempertemukan kembali penulis dengan Alm. Abah di surga-Nya kelak.

3. Kepada kakak-kakak penulis yang telah menjadi garda terdepan untuk adikmu ini, terima kasih banyak atas segala perlindungan, perjuangan, support, serta arahan yang telah kalian berikan selama menempuh masa perkuliahan. Semoga Allah berikan balasan atas segala kebaikan yang telah kau berikan.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya. yang selalu memberikan dukungan dan perhatian, serta telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak Sofyan Arief, S.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah memberikan motivasi, inspirasi, arahan, maupun nasihat dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan yang tiada henti
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap pembelajaran dan bimbingan yang diberikan menjadi fondasi berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depan.
7. Pemerintah Desa Keboan dan pihak-pihak yang telah saya wawancarai dalam skripsi ini, terima kasih atas kesempatan dan kerja samanya dalam mendukung kelancaran proses penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada keluarga CLH Kabeh, yang telah bersama penulis semasa awal kuliah hingga saat ini. Penulis sampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya. Kalian adalah saksi sekaligus bagian dari setiap proses jatuh dan bangun, hingga tawa yang menghidupkan suasana. Semoga setiap langkah yang telah kita tempuh menjadi pijakan kokoh menuju masa depan yang lebih terang. semoga persahabatan dan nilai-nilai perjuangan yang terjalin selama masa kuliah ini tetap abadi dan bertemu di puncak kesuksesan.
9. Kepada teman-teman SMP, SMA, Kuliah dan sahabat di lingkungan rumah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan. Semoga Allah Swt membalas segala

kebaikan kalian dengan keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah

10. Kepada seseorang yang telah tulus, menemani dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pengertian, doa, dan waktu yang telah kamu berikan. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kita dan membalas segala kebaikanmu dengan kebahagiaan serta kesuksesan di masa depan.
11. Terakhir, kepada diri saya sendiri yang sering keras kepala namun tidak pernah benar-benar menyerah. terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap berdiri meski berkali-kali merasa ingin rebah, tetap berjalan walau langkah terasa berat, dan tetap percaya pada kemampuan diri ketika keraguan datang tanpa permisi. Terima kasih sudah berani bermimpi besar dan tidak malu untuk gagal. Semoga ke depan tetap rendah hati tanpa kehilangan percaya diri, tetap kuat tanpa kehilangan empati, dan tetap berani tanpa kehilangan arah. Jangan cepat puas, tapi juga jangan lupa bersyukur karena sejauh ini, kamu sudah melakukan yang terbaik.



## DAFTAR ISI

.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	xiv
Daftar pustaka.....	xv
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoritis.....	11
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah.....	18
1. Pengertian Tanah.....	18
2. Pengertian Hak Atas Tanah.....	19
3. Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	21

4.	Hak Milik Atas Tanah .....	23
B.	Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah .....	25
1.	Pengertian Pendaftaran Tanah .....	25
2.	Asas Hukum Pendaftaran Tanah .....	29
3.	Asas-Asas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah .....	30
4.	Tujuan Pendaftaran Tanah .....	31
5.	Manfaat Pendaftaran Tanah .....	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	33
1.	Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	33
2.	Dasar Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ..	35
3.	Objek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	36
4.	Tujuan Program Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	36
5.	Tahap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	37
6.	Ruang Lingkup Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ...	38
D.	Teori Kepastian Hukum .....	39
BAB III	.....	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	.....	43
A.	Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian .....	43
B.	Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Keboan Tahun 2021 .....	45
1.	Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Keboan	45
2.	Peran Panitia PTSL dan Pemerintah Desa .....	56
3.	Kesesuaian Pelaksanaan PTSL di Desa Keboan dengan Peraturan Perundang-undangan .....	62
C.	Permasalahan dan Upaya Panitia PTSL dalam Pelaksanaan PTSL di Desa Keboan Tahun 2021 .....	64
1.	Bentuk-Bentuk Permasalahan dalam Pelaksanaan PTS .....	64
2.	Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan .....	68
3.	Upaya Panitia PTSL dalam Mengatasi Permasalahan .....	71
4.	Analisis Permasalahan PTSL Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum .....	76
BAB IV	.....	84
PENUTUP	.....	84
A.	Kesimpulan .....	84

B. Saran .....	86
LAMPIRAN .....	88


## DAFTAR BAGAN DAN TABEL

### DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 .....	47
-----------------	----

### DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 .....	50
-----------------	----



## Daftar pustaka

- Achmad, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Gunung Agung.
- Ahmadi, A. I. (2022). Implementasi asas sederhana dan asas keterbukaan dalam proses pendaftaran hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Dinamika*, 28(10).
- Amir, A. (2019). Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 51-65.
- Anindya Rachmawati, S. (2021). Revolusi sistem pencatatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Widya Pranata Hukum*, 3(1), 105–128.
- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476-492.
- Arisaputra. (2021). *Reformasi agraria di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Ashofa, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197-210.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. (2021). *Kecamatan Ngusikan dalam angka 2021*.
- Dimiyati, K. (2015). *Teoritisasi hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945–1990*. Muhammadiyah University Press.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hutagalung, A. S. (2005). *Tebaran pemikiran seputar masalah hukum tanah*. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Iqbal, M., Herman Bastiaji, P., & Andriani, I. (2022). Urgensi Pendaftaran Tanah Sebagai Hak Milik Untuk Pertama Kali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).

- Irfan, M., & Kurniati, N. (2018). Kepastian Hukum Hak atas Tanah dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 163-174.
- Ismaya, S. (2013). *Hukum administrasi pertanahan*. Graha Ilmu.
- ISWANDY, D. ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM. *Universitas Jambi*.
- Jati, I. W. (2024). Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.
- Koten, Y. F. S. (2023). Implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Hukum*, 4(2), 118.
- Maniwu, A. S. (2023). Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Lex Crimen*.
- Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2017). Pendaftaran tanah di indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 23-28.
- Marlin, M., & Marwan, M. (2025). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta Hibah (Suatu studi di Desa Lelekaa Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan). *Al-Mizan (e-Journal)*, 21(1), 201-218.
- Martati, A., & Karjoko, L. (2018). Implementasi Asas Akuntabilitas dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Repertorium*, 5(1).
- Mira Novana, A. (2019). Peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(1), 46.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Muis, A. (2009). *Pengertian Hak Milik atas Tanah Ditinjau dari Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 90–103.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. A. Hak Milik Tanah 1. Pengertian Hak Milik. *SITI CHOIRIYAH NIM. 11820422874*, 13.
- Nae, F. E. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat. *Lex Privatum*, 1(5), 153203.
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034-2039.
- Nuralifah, A. (2021). Keabsahan Sertifikat Dari Perbedaan Jangka Waktu Publisitas Dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1), 18-36.
- Pamungkas, M. (2023). *Kepastian hukum surat pernyataan penguasaan fisik sebagai syarat percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)* (Disertasi doktoral, Universitas Panca Marga).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Prakoso, D., & Purwanto, B. A. (1985). *Eksistensi prona sebagai pelaksanaan mekanisme fungsi agraria*. Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, R. N., & Najicha, F. U. (2021). Mengenal macam-macam hak atas tanah di Indonesia sesuai dengan UUPA. *Jurnal Hukum*, 4(2), 3-4.
- Putra, H. E. (2019). PTSL: Antara target dan kaget. *Jurnal Ombudsman RI*, 5(1), 45–52.
- Putri, S. B. S. R. W. (2024). Analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam kedudukan majelis penyelesaian perselisihan medis dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 315-326.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rahayu, M. (2015). Aturan hukum atas asas *contradictioir delimitatio* dalam pendaftaran tanah. *Maksigama*, 18(1).
- Ramadhan, F. F., Bintari, A., & Lesmana, A. C. (2022). Administrasi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Untuk Menangani Kasus Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Di Kota Bandung Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 55-69.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum.
- Redhawati, D., & Roza, D. (2025). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(2), 152-163.
- Salim, B. (2024). *Kepastian hukum yang berkeadilan terhadap hak individu pada penyelesaian sengketa tanah dalam mewujudkan kesejahteraan* (Disertasi doktoral, Universitas Kristen Indonesia).
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Prenadamedia Group.
- Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Sediono, T. (2004). *Dua abad penguasaan tanah*. Gramedia.
- Siddiq-Armia, M. (2022). Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. *Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sudiarto, B. (2021). Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA. *Al-Qisth Law Review*, 5(1), 1-43.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 105-105.
- Sumarna, M. I. (2025). PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI INDONESIA. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(2), 153-158.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Susilawati, I. Y., & Satria, M. A. B. (2021). Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Mendagri, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Program PTSL 2019 di Kabupaten Lombok Tengah. *Unizar Law Review*, 4 (2), 146–154. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2).

Sutedi, A. (2023). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. RajaGrafindo Persada.

Suwahyuwono, S. (2018). Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa. *Lex Privatum*, 6(3).

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Tagih Huma, F. R. (2018). *Itikad Baik Dalam Perspektif Hukum Kontrak Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Tyaranissa, H. (2022). Problematika sertifikasi tanah waris melalui program PTSL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1).

WASITO, W. (2025). *AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid. B/2020/PN Dmk)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Wawancara dengan Ahmad Zainul Muttaqin, Panitia PTSL Desa Keboan, 18 Desember 2025.

Wawancara dengan AK (inisial), peserta PTSL Desa Keboan, 27 Desember 2025.


Wawancara dengan M (inisial), peserta PTSL Desa Keboan, 26 Desember 2025.

Wawancara dengan M. Tsani Bahtiar, Kasi Pemerintahan Desa Keboan, 10 Januari 2026.

Wibawanti, E. S. (2013). *Hak atas tanah dan peralihannya: dilengkapi dengan PP No. 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah*. Liberty Yogyakarta.

Wibowo, P. A., Kurniawan, A. W., & Djuwitaningsih, E. W. (2023). PELAKSANAAN PROSES LEGALISASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN PERAN KEPALA DESA DI DESA BAJANG, KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 9(1), 21-30.

Winarta, A., & Trimurni, F. (2023). Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 108–116.



## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad 'Izzu Wildan Firdaus

Nim : 202210110311141

Dengan Judul Skripsi :

"Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

